



P U T U S A N

NOMOR : 25 / B / 2020 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I NYOMAN ADIWIJAYA, S. Sos, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (sekarang wiraswasta) bertempat tinggal di Jalan Seruni RT 01, Gg Terapi II Nomor 11 A, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;-----
Selanjutnya disebut sebagai ;-----**PEMBANDING / PENGGUGAT;**
MELAWAN

BUPATI LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, S.H, Nomor 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/45/KUM/2019 tanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :-----
1. **LALU DHEDI KUSMANA, S.H.,M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;-----
2. **BIAWANSYAH PUTRA, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;-----
3. **SUHERMAN, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;-----

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 25/B/2020/PTTUN-SBY



4. ZAKARIA AHMAD EDI, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Hukum dan Tata Naskah Kepegawaian pada Bidang Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Timur ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih alamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH., Nomor 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Februari 2020 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan

Halaman 2 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 25/B/2020/PTTUN-SBY.



mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 298/888/259/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 298/888/259/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yaitu Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perk ara sebesar Rp. 342.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Halaman 3 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 25/B/2020/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2019/PTUN. MTR. tanggal 23 Oktober 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 5 Nopember 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 58/G/2019/PTUN. MTR. tanggal 5 November 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 58/G/2019/PTUN. MTR. tanggal 5 November 2019;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 58/G/2019/PTUN. MTR. tanggal 5 Nopember 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 58/G/2018/PTUN. MTR. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;--

MEMBATALKAN Putusan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2018/PTUN. MTR. tertanggal 5 Nopember 2019;-----

Mengadili Sendiri : -----

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;-----



2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 298/888/259/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 29 April 2019 ;-----
3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 298/888/259/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 29 April 2019 ;-----
4. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Pembanding dahulu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil :-----
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 58/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 2 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Januari 2020 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----



1. Menolak alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2019/PTUN. MTR. tanggal 23 Oktober 2019 ; dan ;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding / Tergugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 58/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 29 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 58/G/2019/PTUN. MTR. tanggal 5 Desember 2019 :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2019/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Nopember

Halaman 6 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 25/B/2020/PTTUN-SBY.



2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
58/G/2019/PTUN.MTR . tertanggal 5 Nopember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2019/PTUN.MTR tanggal 23 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;----

Halaman 7 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 25/B/2020/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2019/PTUN.MTR tanggal 23 Oktober 2019 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2019/PTUN.MTR tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020** oleh Kami **H. OYO SUNARYO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H. M.H** dan **NURMAN**

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 25/B/2020/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, SH.M, Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ARIYANTO, S.H.,M.H..

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ENY ENDRIASTUTI, S.H.MH.

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 25/B/2020/PTTUN-SBY.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI	Rp. 6.000,-
2. REDAKSI.....	Rp. 10.000,-
3. BIAYA PROSES BANDING.....	Rp. 234.000,-
	=====
JUMLAH	Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)